

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis-Perangkat Daerah DLH (Renstra-DLH) merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (5 tahunan) dari DLH yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan DLH. Dalam menyusun Renstra-DLH, masing-masing DLH di lingkup Pemerintah Kabupaten Pati harus berpedoman kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2017-2021.

Agar pembangunan lingkungan hidup dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan maka diperlukan suatu perencanaan yang matang dan terstruktur, disusun berdasarkan data terkini dan akurat, berdasarkan visi dan misi Bupati Pati, situasi dan kondisi daerah, diselaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional di bidang lingkungan hidup serta memerlukan dukungan semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun *stakeholder* lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati bertekad mewujudkan cita-cita luhur tersebut, diawali dengan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Tahun 2017-2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2017-2021. Rencana Strategis tersebut diharapkan dapat memandu semua pihak khususnya jajaran Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup selama 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Tahun 2017-2021 disusun terkait dengan RPJMD Kabupaten Pati yang merupakan penjabaran visi misi WaliKabupaten Pati terpilih Tahun 2017-2021 serta mengacu pada RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2005 – 2025. Rencana Strategis ini juga disinergikan dengan Rencana Strategis Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah.

Dengan demikian Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati 2017-2021 mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan perencanaan lainnya yang dapat dilihat dalam gambar 1.1 sebagai berikut:



(Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra dengan dokumen lainnya)

Dengan adanya perencanaan yang sinkron dan terkoordinasi dengan dokumen perencanaan lainnya, maka sinergi antara berbagai sumber pembiayaan akan dapat diwujudkan. Jadi Rencana Strategis ini dirancang agar peka terhadap kondisi internal dan eksternal yang berubah.

1.2 Landasan Hukum

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati disusun berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah ;
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang RPJMD 2012-2017;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pati;
18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
20. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh Tim Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati merupakan perencanaan 5 (lima) tahunan di bidang lingkungan hidup. Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis ini adalah sebagai berikut :

1. Maksud Penyusunan Renstra
 - a. Menggambarkan kondisi saat ini dan masa mendatang selama 5 tahun ke depan.
 - b. Mensinkronisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup.
2. Tujuan Penyusunan Renstra
 - a. Sebagai dokumen perencanaan teknis strategis dan sebagai alat koordinasi sinkronisasi pelaksanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup atau semua pihak pelaku pemerhati lingkungan hidup (*stakeholders*).
 - b. Merumuskan dan menetapkan arah dan strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati dalam mencapai visi, misi, tujuan dan strategi kelembagaan serta kebijakan berdasarkan kewenangan kedinasan yang dijabarkan dari visi dan misi Kabupaten Pati tahun 2017 - 2022
 - c. Mengarahkan kekuatan dan peluang yang telah diidentifikasi untuk mengatasi kelemahan dan tantangan dalam suatu strategi penyelenggaraan pelayanan bidang lingkungan hidup yang berorientasi pada hasil.

- d. Menyusun program strategis yang dijabarkan berdasarkan Arah Kebijakan Umum (AKU) dan program pembangunan daerah di Kabupaten Pati dengan kewenangan badan sebagai dasar perencanaan program jangka menengah dan tahunan serta perencanaan kebutuhan anggaran.
- e. Menyusun tolok ukur evaluasi kinerja badan dan jajarannya secara proporsional.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati 2017-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PATI

Bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Bab ini menggambarkan tentang identifikasi permasalahan; telaah visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; faktor-faktor penghambat ataupun pendorong pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah serta indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati lima tahun mendatang.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP